



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menetapkan peserta Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Jo. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
7. Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota serta Keanggotaan Partai Politik;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 10 (Sepuluh) Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

- KEDUA** : 24 (Duapuluh empat) Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- KETIGA** : Nama-nama Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nama-nama Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II keputusan ini
- KELIMA** : Perubahan terhadap keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilu atau Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2013


Ketua,
HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013
Tanggal : 8 Januari 2013

PARTAI POLITIK DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK
1	2
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
3.	Partai Demokrat
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2013

Ketua,

HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013
Tanggal : 8 Januari 2013

PARTAI POLITIK DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK
1	2
1.	Partai Bulan Bintang (PBB)
2.	Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
3.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
4.	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)
5.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
6.	Partai Persatuan Nasional (PPN)
7.	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
8.	Partai Buruh
9.	Partai Damai Sejahtera (PDS)
10.	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
11.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
12.	Partai Karya Republik (Pakar)
13.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
14.	Partai Kedaulatan
15.	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
16.	Partai Kongres
17.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
18.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)
19.	Partai Nasional Republik (Nasrep)
20.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
21.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

NO.	PARTAI POLITIK
1	2
22.	Partai Republik
23.	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
24.	Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2013

Ketua,



HUSNI KAMIL MANIK